

**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 4 Tahun 2016;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 41 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Probolinggo;
12. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturandi Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Camat adalah Kepala kecamatan dalam daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
9. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat sementara untuk jabatan Kepala Desa yang melaksanakan tugas Kepala Desa sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
10. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis dan sekretariat desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
17. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Hari adalah Hari Kerja.

## Pasal 2

Pedoman Evaluasi APBDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan Ketua BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (4) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.

## Pasal 4

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud dengan Keputusan Camat sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya.

- (3) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan Keputusan Camat.
- (4) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (6) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa, Camat membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Pasal 6

Format Keputusan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 15 Januari 2019

**BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 16 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 4 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**P A R J O N O, SH. M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19610607 198102 1 002

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 4 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 15 Januari 2019**

---

**PEDOMAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)**

**A. PENDAHULUAN**

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
2. APBDesa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati ini, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa harus dievaluasi oleh Camat.
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Bupati menetapkan Pedoman Evaluasi APBDesa sebagai acuan Camat untuk melakukan evaluasi APBDesa.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

**1. Maksud**

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

**2. Tujuan**

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam rangka evaluasi APBDesa.

### C. SASARAN EVALUASI

Sasaran evaluasi adalah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa se Kabupaten Probolinggo, sehingga diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi serta kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.

### D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa dimaksud;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

### E. EVALUASI

#### 1. Persiapan Evaluasi

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:

- Pembentukan Tim Evaluasi APBDesa dengan Keputusan Camat.
- Tim Evaluasi APBDesa, terdiri dari :



Penanggungjawab : Camat  
Ketua : Sekretaris Camat  
Sekretaris : Kepala Seksi Pembangunan  
Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan

Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.

b. Dokumen Evaluasi

- Dokumen Utama

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati bersama BPD.

- Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

**Disampaikan oleh Desa :**

- Keputusan Musyawarah BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan berita acara hasil musyawarah;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.

Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang Kewenangan Desa, Perdes tentang Pembentukan Dana Cadangan, Perdes tentang Pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDesa, dll)

**Disiapkan oleh Tim Evaluasi :**

- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa.
- Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- Peraturan Bupati tentang Besaran Dana Desa.
- Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Bupati tentang Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa.
- Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa.
- Peraturan Desa tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala desa.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.
  - Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
    - Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi.
    - Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan yang akan dievaluasi.
    - Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan Peraturan yang akan dievaluasi.
    - Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan Peraturan Desa.
  - Langkah-langkah evaluasi:
    - Langkah 1 Pengumpulan dokumen evaluasi;
    - Langkah 2 Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
    - Langkah 3 Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
    - Langkah 4 Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
    - Langkah 5 Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan :

Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

- b. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/Perubahan APB Desa.  
Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja.

Contoh Lembar Evaluasi Rancangan APBDesa

**LEMBAR EVALUASI APB DESA**

**KABUPATEN/KOTA** :

**KECAMATAN** :

**DESA** :

NO	ASPEK/KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Aspek Administrasi Dan Legalitas</b>				
1.1	Apakah Semua Dokumen Evaluasi Telah Diterima Dari Desa Secara Lengkap				
1.2	Apakah Pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Perubahan Perdes tentang APB Desa dilakukan Tepat Waktu			Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan Dan Penyepakatan Perdes Tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (Lihat Tanggal Keputusan)	Berdasarkan Aturan 3 Hari Setelah Disepakati Bersama, Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa Harus Diajukan Kepada Bupati atau Camat untuk Dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah Menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/Perubahan Perdes tentang APB Desa			Keputusan Hasil Musyawarah BPD Pembahasan Dan Penyepakatan Perdes Tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri Mengenai BPD

Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas

.....

1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa</b>				
<b>2.1</b>	<b>Umum</b>				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Desa/Perubahan Perdes tentang APB Desa Disusun Berdasarkan RKP Desa/RKP Desa Perubahan Tahun Berkenaan			RKP Desa atau RKP Desa Perubahan Tahun Berkenaan	
2.1.2	Apakah Penempatan Pos Pendapatan Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan				
<b>2.2</b>	<b>Pendapatan</b>				
2.2.1	Apakah Estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis				
2.2.2	Apakah Estimasi Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan Asli Desa Rasional dan Realistis serta Didapatkan Secara Legal dan Telah Diatur Dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah Apakah Estimasi Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Dana Tranfer Rasional dan Realistis				
<b>2.3</b>	<b>Belanja</b>				
2.3.1	Apakah Penempatan Pos Belanja Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan				
2.3.2	Semua Kegiatan Belanja Desa Telah Sesuai Dengan Kewenangan Desa			Peraturan Bupati dan Perdes tentang Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah Ada Program/Kegiatan Yang Dilakukan Lebih Dari 1 (satu) Tahun Anggaran (multiyears)				

1	2	3	4	5	6
2.3.4	Apakah Belanja Desa Yang Ditetapkan Dalam APB Desa Paling Banyak 30 % Dipergunakan Untuk : 1. Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintah Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.				
2.3.5	Siltap, Tunjangan dan Operasional Untuk Kepala Desa Sesuai Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang Besaran ADD atau Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional Untuk Anggota BPD serta Insentif RT/RW Dianggarkan sesuai Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang Besaran ADD atau Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi Belanja Dengan Output Yang Akan Dihasilkan Logis Karena Telah Memperhitungkan Tingkat Kemahalan dan Geografis (Standart Harga)			Standart Harga Yang Telah Ditetapkan Kabupaten	
<b>2.4</b>	<b>Pembiayaan</b>				
2.4.1	Apakah Penetapan Pos Pembiayaan Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan				
2.4.2	Apakah Ada Pos Pengeluaran Pembiayaan Untuk Pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah Ada Pos Pengeluaran Pembiayaan Untuk Penyertaan Modal pada BUMDesa				

1	2	3	4	5	6
2.4.5	Apakah Penyertaan Modal pada BUMDesa Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Ditetapkan Melalui Peraturan Desa dan Memenuhi Nilai Kelayakan Usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan Hasil Analisa Kelayakan Usaha	
2.4.6	Pada Evaluasi Perubahan APB Desa, pada Pos Penerimaan Pembiayaan Terdapat SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya				
2.4.7	Pada Evaluasi Perubahan APBDesa, Apakah SILPA Tahun Sebelumnya Telah Digunakan Seluruhnya				

Evaluasi Dilakukan Tanggal :

KETUA TIM EVALUASI

ttd

Nama/Jabatan

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

•Untuk diketahui Camat

Nama :

•Untuk Diperbaiki Desa

Jabatan :

.....

### 3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa selanjutnya dilakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala tentang APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
- b. evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi dimaksud didistribusikan kepada :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo;
- b. Inspektorat Kabupaten Probolinggo.

**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**



**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 4 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 15 Januari 2019**

---

**FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG HASIL EVALUASI DAN  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI APBDESA**

**A. KEPUTUSAN CAMAT TENTANG HASIL EVALUASI APBDesa**



**KOP SATUAN UNIT KERJA**

---

**KEPUTUSAN CAMAT ..... KABUPATEN PROBOLINGGO**

**NOMOR :188/ /426...../20..**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ..... TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20..  
DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA .... TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 20..**

**CAMAT .....,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juncto Peraturan Bupati Probolinggo Nomor ... Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan Camat ..... tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa .....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.. dan Rancangan Peraturan Kepala Desa ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor ..... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Probolinggo Tahun ...-....;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor .... Tahun 20..tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20..;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa;
19. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 09 Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa;
20. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 95 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Probolinggo;
21. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 46 Tahun 2017;
22. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Probolinggo;
23. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor .. Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor ... Tahun 20..tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20.. di Kabupaten Probolinggo;
25. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
26. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor ... Tahun 20..tentang Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 20..;

27. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor .. Tahun 20..tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 20..;
28. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor .. Tahun 20.. tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 20..;
29. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor .. Tahun 20.. tentang Pengalokasian Besaran Dana Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 20...

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa .....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.. dan Rancangan Peraturan Kepala Desa ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.. sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala Desa ..... segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa diatas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini dan menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desayang ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sesuai hasil evaluasi kepada Camat untuk dilakukan klarifikasi.
- KETIGA** : Apabila Kepala Desa.... tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desamenjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, maka Camat membatalkan Peraturan dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal

**CAMAT .....**

**TEMBUSAN :**

.....

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Probolinggo;  
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo;  
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo;  
4. Ketua BPD Desa ..... Kabupaten Probolinggo.
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT ..... KABUPATEN PROBOLINGGO**

**NOMOR : 188/ /426..../20...**

**TANGGAL :**

---

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ..... TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20..  
DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA .... TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 20..**

**I. GAMBARAN UMUM**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.. disampaikan oleh Kepala Desa kepada Ketua BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pembahasan dan Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Ketua BPD supaya dipertahankan dan untuk lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang.

**II. KEBIJAKAN UMUM**

Dalam Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.. dan Rancangan Peraturan Kepala Desa ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.. , untuk menjadi perhatian hal-hal, sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Desa perlu dilakukan penyempurnaan sebagai berikut :

.....  
.....

2. Rancangan Peraturan Kepala Desa perlu dilakukan penyempurnaan sebagai berikut :

.....  
.....

3. Perubahan lain yang bersifat redaksional.

**CAMAT .....**

.....

**B. KEPUTUSAN CAMAT TENTANG HASIL EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN APBDESA**



**KOP SATUAN UNIT KERJA**

**KEPUTUSAN CAMAT ..... KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR :188/ /426...../20..  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA .....  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20..**

**CAMAT .....,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juncto Peraturan Bupati Probolinggo Nomor ... Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan Camat ..... tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor ..... Tahun .... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Probolinggo Tahun ...-....;



17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor .... Tahun 20..tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20..;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa;
19. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 09 Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa;
20. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 95 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Probolinggo;
21. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 46 Tahun 2017;
22. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Probolinggo;
23. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor .. Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor ... Tahun 20..tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 20.. di Kabupaten Probolinggo;
25. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
26. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor ... Tahun 20..tentang Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 20..;
27. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor .. Tahun 20..tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 20..;
28. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor .. Tahun 20.. tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 20..;

29. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor .. Tahun 20.. tentang Pengalokasian Besaran Dana Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 20..

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.. sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Desa ..... segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa diatas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini dan menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan menjadi Peraturan Desa sesuai hasil evaluasi kepada Camat untuk dilakukan klarifikasi.
- KETIGA : Apabila Kepala Desa.... tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, maka Camat membatalkan Peraturan dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal

**CAMAT .....**

**TEMBUSAN :**

.....

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Probolinggo;  
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo;  
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo;  
4. Ketua BPD Desa ..... Kabupaten Probolinggo.
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT ..... KABUPATEN PROBOLINGGO**

**NOMOR : 188/ /426..../20...**

**TANGGAL :**

---

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ..... TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 20..**

**III. GAMBARAN UMUM**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.. disampaikan oleh Kepala Desa kepada Ketua BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pembahasan dan Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Ketua BPD supaya dipertahankan dan untuk lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang.

**IV. KEBIJAKAN UMUM**


Dalam Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.., untuk menjadi perhatian hal-hal, sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. Perubahan lain yang bersifat redaksional.

**CAMAT .....**

.....

**C. KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI APBDESA**



**KOP SATUAN UNIT KERJA**

**KEPUTUSAN CAMAT ..... KABUPATEN PROBOLINGGO**

**NOMOR :188/ /426...../20..**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI APBDESA**

**TAHUN ANGGARAN 20..**

**CAMAT .....**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor .. Tahun 20..tentang Pedoman Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), perlu menetapkan Keputusan Camat ..... tentang Pembentukan Tim Evaluasi APBDesa Tahun Anggaran 20...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor ... Tahun 20 .. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20..;
12. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor .. Tahun 20.. tentang Pedoman Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi APBDesa Tahun Anggaran 20.. dengan susunan sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) dan 3 (tiga) lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini untuk :
- a. Melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa serta Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa di Kecamatan ..... Kabupaten Probolinggo;
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 20...
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal  
**CAMAT .....**

**TEMBUSAN :**

.....

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Probolinggo;  
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Probolinggo;  
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT.....KABUPATEN PROBOLINGGO**

**NOMOR : 188/ /426...../20...**

**TANGGAL :** \_\_\_\_\_

**SUSUNAN TIM EVALUASI APBDESA**

**TAHUN ANGGARAN .....**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Penanggungjawab	Camat .....Kabupaten Probolinggo
2	Ketua	Sekretaris Camat ..... Kabupaten Probolinggo
3	Sekretaris	Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan ..... Kabupaten Probolinggo
4	Anggota	a. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan ..... Kabupaten Probolinggo b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan ..... Kabupaten Probolinggo c. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan ..... Kabupaten Probolinggo d. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan ..... Kabupaten Probolinggo e. ....(...) Staf pada Kecamatan ..... Kabupaten Probolinggo

**CAMAT .....**

.....

**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**









